

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sanksi pidana adat merupakan suatu bentuk reaksi-reaksi masyarakat hukum adat terhadap segala perbuatan anggota masyarakat yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku didalam masyarakat hukum adat, baik itu berupa kesalahan/pelanggaran maupun berupa kejahatan. Adapun bentuk-bentuk sanksi pidana adat yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan pupuk bersubsidi di Nagari Lasi adalah: 1) Sanksi pidana adat dalam bentuk permintaan maaf secara terbuka kepada masyarakat Nagari Lasi; 2) Sanksi pidana adat dalam bentuk pembayaran denda dan ganti kerugian; 3) dan sanksi pidana adat dibuang sepanjang adat.
2. Dalam penyelesaian perkara tindak pidana penggelapan pupuk bersubsidi melalui jalur peradilan adat, KAN Nagari Lasi menggunakan sistem peradilan campuran. Maksud sistem peradilan campuran disini adalah dalam menyelesaikan perkara tindak pidana penggelapan pupuk bersubsidi diselesaikan melalui jalur pengadilan negeri, dan melalui pengadilan adat (musyawarah adat). Adapun suatu peradilan adat dapat dilaksanakan apabila telah diputus oleh hakim pengadilan negeri untuk menerapkan sanksi pidana adat. Adapun sanksi pidana adat itu sendiri diputus melalui peradilan adat (musyawarah adat) terpisah dari putusan pengadilan negeri. Jadi, KAN Nagari Lasi diberi wewenang untuk melakukan peradilan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan pupuk bersubsidi, dan menetapkan sanksi pidana adatnya.

## B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang dipaparkan diatas, maka ada beberapa saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Dalam penyelesaian perkara tindak pidana adat terkhususnya untuk tindak pidana penggelapan pupuk bersubsidi, alangkah baiknya suatu aturan atau hukum adat tersebut dirumuskan dan ditetapkan agar seluruh kalangan masyarakat hukum adat Nagari Lasi mengetahui mengenai aturan-aturan tersebut, dan bagaimana cara penindakannya.
2. Diharapkan kepada seluruh pihak-pihak yang terkait dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana penggelapan pupuk bersubsidi, agar memperdalam khasanah pengetahuannya baik itu dari segi pengetahuan mengenai hukum maupun pengetahuan mengenai adat, sehingga nantinya dapat menghasilkan output dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana adat, sehingga dapat memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum.
3. Dalam pengawasan dan proses penyelesaian perkara pidana adat mengenai penggelapan pupuk, diharapkan kedepannya adanya koordinasi antar lembaga-lembaga baik itu lembaga kepolisian maupun lembaga adat sehingga dapat mengurangi tindak pidana adat.